



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 377/Pdt.P/2023/PA.Amb

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambarawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Hj. Endah Wahyuni binti Achmad Soleh W, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA (Sederajat), pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jl. S. Parman 34, RT. 001 RW. 004, Kelurahan Genuk, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, sebagai Pemohon I;

dr. Hj. Daati Noviandari binti H. Abdoel Azis alias Nur Abd Azis, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Asr. Yon Ang Air, RT. 015 RW. 002, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, sebagai Pemohon II;

Bambang Supriadi bin H. Abdoel Azis alias Nur Abd Azis, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Wonosari I/27, RT. 005 RW. 004, Kelurahan Randusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, sebagai Pemohon III;

Yudha Hasmara, S.E. bin H. Abdoel Azis alias Nur Abd Azis, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Wonosari I/27, RT. 005 RW. 004, Kelurahan Randusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, sebagai Pemohon IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Hal. Pen.No. 377/Pdt.P/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 November 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa di bawah register perkara Nomor 377/Pdt.P/2023/PA.Amb tanggal 27 November 2023 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, semasa hidupnya Abdoel Azis telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Pemohon I pada tanggal 17 Maret 1975 sesuai dengan akta nikah Nomor: 154/1975 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jepara Kota Jepara, tertanggal 17 Maret 1975. Dan pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai suami dan dari pernikahan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- a. Dr. Hj. Daati Noviandari binti H. Abdoel Azis, Tempat/Tanggal/Lahir, Semarang, 30 November 1975.
- b. Bambang Supriadi bin H Abdoel Azis, Tempat/Tanggal/Lahir, Semarang, 02 Mei 1977.
- c. Yudha Hasmara, SE bin H Abdoel Azis, Tempat/Tanggal Lahir, Semarang, 14 April 1983

2. Bahwa semasa hidupnya suami/ayah Para Pemohon yang bernama Abdoel Azis bin S. Wirjodimedjo memiliki harta peninggalan berupa tabungan di Bank BCA Tapres nomor rekening 0096109479 dengan nominal Rp. 96.564.021.13 (Sembilan puluh enam juta lima ratus enam puluh empat ribu dua puluh satu rupiah).

3. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2021 suami/ayah Para Pemohon yang bernama Abdoel Azis bin S. Wirjodimedjo telah meninggal dunia dikarenakan sakit, dibuktikan dengan surat kematian dari Dinas Catatan Sipil Kabupaten Semarang dengan nomor : 3322-KM-27072021-0007, tertanggal 28 Juli 2021.

4. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris alm. Abdoel Azis bin S. Wirjodimedjo untuk mengurus administrasi pencairan tabungan atas nama A Azis dan untuk mengurus administrasi lainnya.

Halaman 2 dari 12 Hal. Pen.No. 377/Pdt.P/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambarawa atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan suami/ayah Para Pemohon yang bernama Abdoel Azis telah meninggal pada 19 Juli 2021.
3. Menetapkan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV adalah ahli waris dari alm. Abdoel Azis bin S. Wirjodimedjo dan berhak untuk mengurus administrasi pencairan tabungan atas nama A Azis dan untuk mengurus administrasi lainnya.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang mana Para Pemohon tetap bertahan pada dalil posita permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

- a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3322186808510001 tanggal 16 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang, yang kemudian telah dilakukan pemeteraian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen), kemudian diberi tanda P.1;
- b) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3277027011750013 tanggal 19 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Jakarta Utara, yang kemudian telah dilakukan pemeteraian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen), kemudian diberi tanda P.2;
- c) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3374070205770002 tanggal 15 September 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota

Halaman 3 dari 12 Hal. Pen.No. 377/Pdt.P/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, yang kemudian telah dilakukan pemeteraian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen), kemudian diberi tanda P.3;

d) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3322181404830002 tanggal 28 September 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang, yang kemudian telah dilakukan pemeteraian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen), kemudian diberi tanda P.4;

e) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3322182707210002 tanggal 27 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, yang kemudian telah dilakukan pemeteraian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen), kemudian diberi tanda P.5;

f) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3172041805111026 tanggal 20 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh A.N. KA Sudin Dukcapil Jakarta Utara, PLT. KA Sektor Cilincing, yang kemudian telah dilakukan pemeteraian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen), kemudian diberi tanda P.6;

g) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3374071212053141 tanggal 21 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, yang kemudian telah dilakukan pemeteraian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen), kemudian diberi tanda P.7;

h) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3374072809160008 tanggal 23 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, yang kemudian telah dilakukan pemeteraian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen), kemudian diberi tanda P.8;

i) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 154/1975 tanggal 17 Maret 1975, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Jepara, Kabupaten Jepara, yang kemudian telah dilakukan pemeteraian

Halaman 4 dari 12 Hal. Pen.No. 377/Pdt.P/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.9;

j) Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Abdoel Azis, Nomor: 3322-KM-27072021-0007 tanggal 28 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, yang kemudian telah dilakukan pemeteraian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.10;

k) Fotokopi Surat Pernyataan Waris, tanpa nomor dan tanggal, yang kemudian telah dilakukan pemeteraian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.11;

l) Fotokopi Surat Keterangan Waris, nomor 590/34 tanggal 16 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Genuk, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, yang kemudian telah dilakukan pemeteraian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.12;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu ;

1. Edhy Try Suharto bin Achmad Sholeh Hadi Wibowo, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. Taman Karonish Utara V, Nomor 1234-1235 RT 007 RW 004, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah saudara kandung dari Pemohon I;
- Bahwa, sepengetahuan saksi permohonan Para Pemohon adalah mengenai permohonan penetapan ahli waris dari Almarhum H. Abdoel Azis alias Nur Abd Azis;
- Bahwa, H. Abdoel Azis alias Nur Abd Azis telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2021 yang lalu karena sakit;

Halaman 5 dari 12 Hal. Pen.No. 377/Pdt.P/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sampai dengan meninggal dunia H. Abdoel Azis alias Nur Abd Azis beragama Islam, dan dilakukan prosesi pemakamannya secara Islam;
- Bahwa, saat H. Abdoel Azis alias Nur Abd Azis meninggal dunia, kedua orangtua kandungnya telah meninggal dunia lebih dulu ;
- Bahwa, semasa hidupnya H. Abdoel Azis alias Nur Abd Azis pernah menikah dengan Hj. Endah Wahyuni binti Achmad Soleh W dan telah dikaruniai keturunan seorang anak perempuan yang bernama dr. Hj. Daati Noviandari binti H. Abdoel Azis alias Nur Abd Azis dan dua orang anak laki-laki yang masing-masing bernama Bambang Supriadi bin H. Abdoel Azis alias Nur Abd Azis dan Yudha Hasmara, S.E. bin H. Abdoel Azis alias Nur Abd Azis;
- Bahwa, antara H. Abdoel Azis alias Nur Abd Azis dengan Hj. Endah Wahyuni binti Achmad Soleh W tidak pernah terjadi perceraian dalam masa perkawinannya;
- Bahwa, semasa hidupnya H. Abdoel Azis alias Nur Abd Azis tidak memiliki anak angkat maupun orangtua angkat;
- Bahwa, saat ini Para Pemohon tidak pernah dihukum melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan tuduhan penganiayaan maupun pembunuhan terhadap H. Abdoel Azis alias Nur Abd Azis;
- Bahwa, H. Abdoel Azis alias Nur Abd Azis tidak pernah meninggalkan wasiat yang harus dilaksanakan selepas dirinya meninggal dunia;
- Bahwa, sampai dengan saat ini Para Pemohon seluruhnya beragama Islam dan tidak dalam keadaan murtad atau keluar dari agama Islam;

2. Novianto bin Bungkus, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMK/Sederajat, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. Candi Pawon X, RT 012 RW 003, Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 6 dari 12 Hal. Pen.No. 377/Pdt.P/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah tetangga dari Pemohon I;
- Bahwa, sepengetahuan saksi permohonan Para Pemohon bertujuan untuk menetapkan ahli waris dari Almarhum H. Abdoel Azis alias Nur Abd Azis;
- Bahwa, pada tanggal 19 Juli 2021 H. Abdoel Azis alias Nur Abd Azis telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa, sampai dengan meninggal dunia H. Abdoel Azis alias Nur Abd Azis beragama Islam, dan dilakukan prosesi pemakamannya secara Islam;
- Bahwa, kedua orangtua kandung dari H. Abdoel Azis alias Nur Abd Azis telah meninggal dunia lebih dulu;
- Bahwa, semasa hidupnya H. Abdoel Azis alias Nur Abd Azis pernah menikah dengan Hj. Endah Wahyuni binti Achmad Soleh W dan telah dikaruniai keturunan seorang anak perempuan yang bernama dr. Hj. Daati Noviandari binti H. Abdoel Azis alias Nur Abd Azis dan dua orang anak laki-laki yang masing-masing bernama Bambang Supriadi bin H. Abdoel Azis alias Nur Abd Azis dan Yudha Hasmara, S.E. bin H. Abdoel Azis alias Nur Abd Azis;
- Bahwa, antara H. Abdoel Azis alias Nur Abd Azis dengan Hj. Endah Wahyuni binti Achmad Soleh W tidak pernah terjadi perceraian dalam masa perkawinannya;
- Bahwa, semasa hidupnya H. Abdoel Azis alias Nur Abd Azis tidak memiliki anak angkat maupun orangtua angkat;
- Bahwa, saat ini Para Pemohon tidak pernah dihukum melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan tuduhan penganiayaan maupun pembunuhan terhadap H. Abdoel Azis alias Nur Abd Azis;
- Bahwa, H. Abdoel Azis alias Nur Abd Azis tidak pernah meninggalkan wasiat yang harus dilaksanakan selepas dirinya meninggal dunia;

Halaman 7 dari 12 Hal. Pen.No. 377/Pdt.P/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sampai dengan saat ini Para Pemohon seluruhnya beragama Islam dan tidak dalam keadaan murtad atau keluar dari agama Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang – Undang Nomor 07 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara penetapan ahli waris ini adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum H. Abdoel Azis alias Nur Abd Azis yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2021 dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi untuk menguatkan dalil permohonannya yang oleh Majelis Hakim dapat dipertimbangkan seagai berikut;

- Bahwa, berdasarkan bukti P.10, telah terbukti bahwa H. Abdoel Azis alias Nur Abd Azis telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2021;
- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa orangtua kandung dari H. Abdoel Azis alias Nur Abd Azis telah meninggal lebih dahulu;

Halaman 8 dari 12 Hal. Pen.No. 377/Pdt.P/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan bukti P.1 sampai dengan bukti P.8, telah terbukti bahwa Para Pemohon seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia dengan bukti identitas diri, yang artinya Para Pemohon memiliki legal standing sebagai pihak dalam perkara ini;
- Bahwa, berdasarkan bukti P.9 telah terbukti bahwa antara H. Abdoel Azis alias Nur Abd Azis dan Hj. Endah Wahyuni binti Achmad Soleh W pernah terikat tali perkawinan secara sah secara Islam;
- Bahwa, semasa H. Abdoel Azis alias Nur Abd Azis menikah dengan Hj. Endah Wahyuni binti Achmad Soleh W, telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama dr. Hj. Daati Noviandari binti H. Abdoel Azis alias Nur Abd Azis dan dua orang anak laki-laki yang masing-masing bernama Bambang Supriadi bin H. Abdoel Azis alias Nur Abd Azis dan Yudha Hasmara, S.E. bin H. Abdoel Azis alias Nur Abd Azis;
- Bahwa, saat ini Para Pemohon serta tidak pernah dihukum melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan tuduhan penganiayaan maupun pembunuhan terhadap H. Abdoel Azis alias Nur Abd Azis;
- Bahwa, sampai dengan saat ini Para Pemohon masih beragama Islam;
- Bahwa, H. Abdoel Azis alias Nur Abd Azis tidak pernah meninggalkan wasiat yang harus dilaksanakan selepas dirinya meninggal dunia;
- Bahwa, semasa hidupnya H. Abdoel Azis alias Nur Abd Azis tidak memiliki anak angkat maupun orangtua angkat;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut berkesesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini dan dapat memperkuat dalil-dalil permohonan Para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti bertanda P.11 dan bukti P.12 (Surat Pernyataan dan Surat Keterangan) adalah akta di bawah tangan, maka terhadap alat bukti tersebut dikategorikan sebagai alat bukti permulaan yang sekurang-kurangnya harus didukung satu alat bukti lainnya;

Halaman 9 dari 12 Hal. Pen.No. 377/Pdt.P/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 dan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam serta berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang diperkuat dengan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan serta dihubungkan dengan dalil syar'i dalam Kitab Bughyatul Mustasyidin, halaman 155 "*Bahwa jika orang yang memberikan pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan mengetahui silsilah nasab tersebut maka hal itu sah*"; dimana Majelis Hakim sependapat dengan hal tersebut yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri, bahwa saat H. Abdoel Azis alias Nur Abd Azis telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2021 dengan meninggalkan ahli waris seorang isteri yang bernama Hj. Endah Wahyuni binti Achmad Soleh W, dan seorang anak perempuan yang bernama dr. Hj. Daati Noviardari binti H. Abdoel Azis alias Nur Abd Azis dan dua orang anak laki-laki yang masing-masing bernama Bambang Supriadi bin H. Abdoel Azis alias Nur Abd Azis dan Yudha Hasmara, S.E. bin H. Abdoel Azis alias Nur Abd Azis;

Menimbang, bahwa selain para ahli waris tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris yang lain dari H. Abdoel Azis alias Nur Abd Azis;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari H. Abdoel Azis alias Nur Abd Azis patut untuk dikabulkan;

Menimbang, untuk azas kemanfaatan dari penetapan ahli waris ini sendiri, maka Majelis Hakim secara ex officio akan mengesampingkan permohonan dalam petitum permohonan Para Pemohon agar dikhususkan untuk sebuah perbuatan hukum berupa pengurusan pencairan tabungan di Bank Central Asia (BCA) Tapres nomor rekening 0096109479 atas nama Abdoel Azis bin S. Wirjodimedjo, melainkan penetapan ini dipergunakan seluas-luasnya sepanjang berkaitan dengan keperluan ahli waris dari H. Abdoel Azis alias Nur Abd Azis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR, oleh karena perkara ini mengenai sengketa kewarisan, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Halaman 10 dari 12 Hal. Pen.No. 377/Pdt.P/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa H. Abdoel Azis alias Nur Abd Azis telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2021;
3. Menyatakan:
 - 3.1. Hj. Endah Wahyuni binti Achamad Soleh W, isteri/janda;
 - 3.2. Dr. Hj. Daati Noviandari binti H. Abdoel Azis alias Nur Abd Azis, anak perempuan kandung;
 - 3.3. Bambang Supriadi bin H. Abdoel Azis alias Nur Abd Azis, anak laki-laki kandung;
 - 3.4. Yudha Hasmara, S.E. bin H. Abdoel Azis alias Nur Abd Azis, anak laki-laki kandung;adalah ahli waris dari H. Abdoel Azis alias Nur Abd Azis;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ini ditetapkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambarawa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah*, oleh Mohammad Anton Dwi Putra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh Ardhan Wahyu Firmansyah, S.H.I. dan Khoirul Anam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu Ana Jatmikowati, S.Pd.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 11 dari 12 Hal. Pen.No. 377/Pdt.P/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I.

Khoirul Anam, S.H.

Panitera Pengganti,

Ana Jatmikowati, S.Pd.I., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP	Rp. 80.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 655.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Hal. Pen.No. 377/Pdt.P/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)